



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Viktor Santoso Tandiasa

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 4 Mei 2023, Pukul 09.39 – 09.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.39 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik. Saudara Pemohon, Saudara Viktor, kita mulai, ya?

**2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:03]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim Sidang dalam Perkara 32/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Saudara Viktor. Lebaran ke mana, Saudara Viktor?

**4. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:43]**

Bagaimana, Yang Mulia?

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:45]**

Lebaran ke mana?

**6. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:46]**

Oh, mengerjakan perbaikan, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:48]**

Oh, baik. Ya, pada kesempatan yang pertama ini karena masih di bulan Syawal, ya, saya sampaikan minal aidin wal'faizin, mohon maaf lahir batin, ya, Saudara Viktor, semoga di tahun-tahun ke depan kita semakin baik, dan semakin sejahtera, dan sehat.

Ya, Saudara sudah memperbaiki Permohonan ini?

**8. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:16]**

Siap, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]**

Maka pada perbai ... Sidang Perbaikan Permohonan ini hanya ada satu agenda, yaitu Saudara menyampaikan secara lisan pokok-pokok perbaikannya karena perbaikan secara tertulis sudah kami terima pada hari Rabu, 26 April 2023, pada pukul 08.10 WIB. Silakan, nanti dibaca keseluruhan di Petitemnya. Silakan, Pak Viktor.

**10. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat pagi. Dan saya juga mengucapkan sebelumnya, minal aidin wal'faizin untuk Yang Mulia Majelis Hakim Panel dan seluruh bagian Pengamanan, Panitera, dan bagian Persidangan. Mungkin ada banyak salah dan kata-kata saya yang menyinggung, sehingga mohon ... kesempatan kali ini mohon dimaafkan.

Pada pagi ini, saya akan membacakan poin-poinnya saja, Yang Mulia, untuk Perbaikan Permohonan, dimana terhadap susunan Pemohon tidak ada perubahan dan pasal-pasal yang diperbaiki ... eh, pasal-pasal yang diuji juga tidak ada perubahan. Saya langsung ke halaman 6 terkait dengan Kedudukan Hukum. Kewenangan MK, mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]**

Ya.

**12. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:35]**

Terhadap Kedudukan Hukum, belakangan ini ... dalam poin 6.2, Yang Mulia, belakangan ini terjadi berbagai macam upaya yang dilakukan untuk dapat menunda penyelenggaraan pemilu. Misalnya, upaya Partai Prima yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Registrasi 757/2022, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dalam amar putusannya salah satunya memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, sebelum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat, KPU meloloskan Partai Prima dalam tahapan verifikasi administratif dan masuk dalam tahapan verifikasi factual. Kemudian setelah keluar putusan pengadilan tinggi, tahapan KPU sudah menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dan melakukan verifikasi ulang. Namun, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak

memenuhi syarat in casu Partai Prima tidak ... kembali tidak lolos dalam tahapan verifikasi faktual ulang.

Berdasarkan keputusan yang menyatakan Partai Prima tidak lolos verifikasi faktual ulang, Partai Prima akan mengajukan gugatan kembali kepada Badan Pengawas Pemilu. Selain itu, Partai Prima juga akan mengajukan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, apa yang dilakukan oleh Partai Prima juga ditempu oleh Partai Berkarya dengan mengajukan gugatan dengan Nomor Registrasi 219 Tahun 2023. Artinya, upaya hukum yang dilakukan dengan isi gugatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penundaan pemilu menjadi salah satu cara yang nyata untuk dapat masuk dalam pemaknaan gangguan lainnya untuk dapat melakukan penundaan Pemilu 2024, hal ini tentunya sudah terbukti dengan adanya Putusan PN Jakarta Pusat yang pada amar ... amarnya memerintahkan KPU untuk memerintahkan tahapan pelaksanaan pemilu. Yang artinya sama dengan meminta untuk melakukan penundaan pemilu.

Selain itu, pada angka 6.6. Selain itu, adanya frasa *gangguan lainnya* tanpa adanya penjelasan yang bisa menjadi ukuran, tentunya dalam penalaran yang wajar merupakan frasa yang multitafsir. Sementara konstitusi sudah secara ketat memberikan amanat penyelenggara pemilu setiap 5 tahun sekali. Artinya, kerugian ... artinya, selain kerugian konstitusional yang dapat memberikan hak pilih pada Pemilu 2024 dengan adanya harapan besar agar perjalanan bangsa dan negara ini dapat menjadi lebih baik, tentunya dalam penalaran yang wajar menjadi ancaman dan dalam penalaran yang wajar pula dapat dipastikan dapat terjadi. Sehingga, akan menyebabkan terjadinya guncangan politik yang berimbas pada guncangan keamanan hingga guncangan ekonomi yang dapat merugikan semua warga negara in casu bukan hanya merugikan hak konstitusional Para Pemohon semata. Artinya, kerugian konstitusional tersebut dialami Pemohon, baik secara subjektif maupun objektif akibat berlakunya ketentuan norma a quo dapat mengakibatkan Pemohon, bahkan seluruh rakyat Indonesia menjadi tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum, perlindungan, dan kepastian hukum dalam hal untuk dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Selanjutnya, saya lanjut ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Pada bagian ... pada halaman 10, ada beberapa perubahan, yaitu di poin ke-7. Apabila kita uraikan 3 kondisi, antara lain, kerusakan, gangguan keamanan, gangguan ... bencana alam, sebagaimana diatur dalam ketentuan norma a quo, tentunya dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut. Mohon izin dianggap dibacakan.

Lanjut ke angka 8, halaman 12. Bahwa fakta yang di luar prediksi siapapun yang kemudian dapat dikategorikan masuk dalam frasa

*gangguan lainnya* dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 adalah upaya hukum yang dilakukan para peserta pemilu yang merasa dirugikan dan ingin melakukan penundaan pemilu. Seperti contoh yang sudah terjadi, yakni terhadap upaya gugatan yang dilakukan oleh Partai Prima, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Legal Standing yang pada pokoknya keluar putusan yang pada akhirnya memberitakan kepada KPU sebagai pelaksana penyelenggara pemilu untuk menghentikan pemilu dalam kurun waktu tertentu. Bahwa artinya frasa *gangguan lainnya* dapat menjadi pintu masuk terhadap peristiwa hukum yang terjadi, seperti contoh upaya Partai Prima yang diakomodir dalam Putusan 757. Bahwa artinya frasa *gangguan lainnya* haruslah dimaknai secara rigid memiliki pengertian yang dapat diprediksi ataupun diukur untuk dapat dilakukan persiapan untuk mengantisipasinya agar tidak menjadi multitafsir dan tidak jelas maksudnya.

Poin 12. Bahwa kondisi yang belum diatur dalam ketentuan norma a quo adalah bencana non-alam dan bencana sosial, dimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat pengertian tentang bencana non-alam dan bencana sosial, yakni bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataupun rangkaian peristiwa non-alam. Antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, masyarakat, dan teror.

Bahwa terhadap dua kondisi tersebut, di atas telah diatur bagaimana kesiagaan, mitigasi, serta upaya lainnya untuk melakukan serangkaian upaya atau serangkaian kegiatan, baik bersifat pencegahan ataupun penanganan apabila terjadi bencana non-alam atau bencana sosial. Bahwa hal ini tentunya berbeda dengan dibandingkan dengan frasa *gangguan lainnya* yang multitafsir serta tidak memiliki penjelasan kondisi seperti apa yang dimaksud dalam ... masuk dalam kondisi gangguan lainnya yang dapat dipelajari untuk dapat dilakukan upaya pencegahan ataupun upaya penanganan.

Bahwa artinya, frasa *gangguan lainnya* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tertunda, padahal konstitusi telah mengatur dan menjamin bahwa pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat prinsip negara hukum. Artinya, pasal ... artinya frasa *gangguan lainnya* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1).

Langsung ke Petitem, Yang Mulia, ada perubahan sebagaimana masukkan dari ... saran dari Yang Mulia. Dimana berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada

Yang ... kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap frasa *gangguan lainnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bencana non-alam atau bencana sosial'.
3. Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap frasa *gangguan lainnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bencana non-alam atau bencana sosial'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana di ... sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia. Mohon izin untuk Petitum poin ke-3 itu ada renvoi ayat (1), Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:52]**

Ya.

**14. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:52]**

Terima kasih.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:54]**

Ya, baik. Terima kasih, Saudara Viktor, Saudara Pemohon Prinsipal. Dari Prof. Enny, ada tambahan? Cukup. Dari Prof. Guntur? Cukup. Jadi sudah cukup, Hakim menganggap bahwa Permohonan secara tertulis dan secara lisan sudah disampaikan. Nanti akan kita laporkan dalam RPH, sebagaimana ketentuan undang-undang dan PMK. Saudara Pemohon tinggal menunggu kelanjutan dari apa yang akan diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim.

Ada lagi yang akan disampaikan, Saudara Viktor?

**16. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:30]**

Cukup, Yang Mulia.



**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:32]**

Cukup, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-4?

**18. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:34]**

Ya, Yang Mulia.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:35]**

Ya, sudah diverifikasi, dinyatakan lengkap, disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Sebelum saya akhiri, kalau masih ada, sudah cukup?

**20. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [11:43]**

Cukup, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]**

Baik. Dengan demikian persidangan dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023 yang mengagendakan penerimaan Perbaikan Permohonan sudah selesai dan dengan ini persidangan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB**

Jakarta, 4 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

